



DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Nur Hapipah, Inggit Nurahman, Siti Tiara Maulia
Universitas Jambi
Afifah9101@gmail.com

Abstract

Democracy is a collection of ideas and principles about freedom, and even contains a number of practices and procedures to achieve freedom that have been formed through a long and winding journey. Pancasila as the basis of the Unitary State of the Republic of Indonesia consists of religious values, customs and culture. The existence of certain areas or regions that are relatively independent and have a unique and sustainable local government system that can still be traced to this day, such as villages in Java, Marga, Kuria, Huta, Nagari, Gampong (all in Sumatra) and other names for certain groups spread across the archipelago in the past. Pancasila democracy should have a great influence on the village government system in Indonesia, this can be seen, among other things, from the village head elections which are held directly.

Article History

Received: 15 Maret 2023
Reviewed: 13 April 2023
Published: 25 April 2023

Key Words

Democracy, Pancasila, Village Head Election

Abstrak

Demokrasi merupakan sebuah kumpulan ide dan prinsip tentang kebebasan, bahkan juga mengandung sejumlah praktik dan prosedur untuk mencapai kebebasan yang terbentuk melalui perjalanan yang panjang dan berliku. Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari nilai-nilai agama, adat istiadat dan kebudayaan. Eksistensi daerah atau wilayah tertentu yang relatif independen dan mempunyai sistem pemerintahan lokal yang khas dan diteruskan secara berkesinambungan yang sampai sekarang masih dapat ditelusuri, seperti halnya, Desa di Jawa, Marga, Kuria, Huta, Nagari, Gampong (semuanya di Sumatera) dan nama lain bagi beberapa kelompok tertentu yang tersebar di nusantara pada waktu dulu. Demokrasi Pancasila seharusnya berpengaruh sekali terhadap sistem pemerintahan desa di Indonesia, hal itu dapat terlihat diantaranya dari pemilihan kepala desa yang diselenggarakan secara langsung.

Sejarah Artikel

Received: 15 Maret 2023
Reviewed: 13 April 2023
Published: 25 April 2023

Kata Kunci

Demokrasi, Pancasila, Pemilihan Kepala Desa

Pendahuluan

Secara etimologis dalam bahasa Yunani merupakan susunan dari dua kata, demos (individu) dan cratein atau cratos (mengendalikan dan bergoyang). Gabungan dari kata demos dan cratein atau cratos membentuk kata mayoritas rule government yang mengandung pengertian umum sebagai bentuk pemerintahan dari individu, kontrol yang paling tinggi berada di tangan individu dan dikerjakan secara lugas oleh individu atau individu. melalui agen mereka melalui komponen ras yang berlangsung secara otonom. bebas.

Memang, pemerintahan mayoritas seringkali berdampingan dengan peluang. Meski demikian, pemerintahan mayoritas dan fleksibilitas tidak identik, pemerintahan kerakyatan bisa menjadi kumpulan pemikiran dan standar hampir peluang, memang mengandung sejumlah kehormatan dan prosedur untuk mewujudkan fleksibilitas yang telah dibentuk melalui otentik yang panjang dan berbelit-belit. bepergian. Singkatnya, sistem berbasis suara bisa menjadi bentuk pelemagaan fleksibilitas. Jadi, apakah suatu pemerintah dapat dikatakan sebagai kekuasaan mayoritas atau tidak, terletak pada sejauh mana pemerintah bekerja sesuai



dengan standar struktur, hak asasi manusia dan keseragaman warga negara baru-baru ini hukum. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Pendahuluan Kemerdekaan Indonesia, namun nilai-nilainya telah ada di dalam negara Indonesia sejak dulu beberapa waktu yang lalu bangsa Indonesia mendirikan negara, dalam bentuk nilai-nilai, adat-istiadat, budaya dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi.

Substansi makna sila-sila Pancasila pada dasarnya dapat diketahui dari sifat Pancasila yang bersifat umum dan merupakan substansi dari Pancasila sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yaitu bersifat umum kolektif serta realisasi pengamalan Pancasila yang bersifat khusus dan konkrit. Hakikat Pancasila merupakan nilai, sedangkan norma merupakan pedoman negara, dan aktualisasi atau pengamalannya merupakan realisasi konkrit Pancasila. Substansi Pancasila dengan kelima silanya yang terdapat pada Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan merupakan sistem nilai

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah dengan menggunakan metode literatur, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai bahan bacaan dari berbagai sumber yang ada yang kemudian dianalisis dan menghubungkannya dengan permasalahan yang dibahas.

Berikutnya, teknik pengumpulan data pada penelitian ini juga adalah analisis dokumen baik berupa jurnal, laporan penelitian, dan data-data resmi yang dipublikasikan. Prastowo (2010) mengatakan bahwa untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipercaya, maka teknik pengumpulan data tidak hanya satu macam saja tetapi juga didukung dengan teknik pengumpulan data yang lainnya.

Pembahasan

Demokrasi Pancasila di Indonesia

Kaidah kedaulatan rakyat diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "kedaulatan ada di tangan individu dan dieksekusi sesuai dengan struktur". Individu menentukan desain dan cara pemerintah diatur. Individu menentukan tujuan yang akan dicapai oleh negara dan pemerintahnya. Peraturan ini memang harus dikembangkan mulai dari budaya organisasi di Perlombaan Umum (Pemilu), Perlombaan Kepala Daerah (Pilkada) dan Perlombaan Kepala Kota (Pilkades). Pemerintahan populer telah menjadi istilah yang sangat terangkat dalam sejarah pertimbangan manusia tentang tatanan sosial-politik yang sempurna. Sebenarnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi diumumkan sebagai gelar yang paling unggul dan sah untuk semua kerangka organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh para pendukungnya yang kuat.

Posisi sentral pemerintahan kerakyatan ini telah mengesampingkan hipotesis-hipotesis lain sehubungan dengan pengaturan kontrol yang besar, yang telah diiklankan oleh para rasionalis, penasihat hukum, dan ilmuwan politik hingga awal seribu tahun ketiga. Keyakinan yang kokoh dalam kesempurnaan hipotesis politik pemerintahan kerakyatan belum dicabut secara logis, sosiologis, atau dalam tatanan yuridis yang dilindungi. Posisi sentral ini semakin diperkuat oleh konsep-konsep lain, seperti hak asasi manusia, masyarakat yang terhormat,



dan konsep administrasi besar, yang pada akhirnya menyatakan posisi hipotesis keadilan sebagai konsep terdepan yang pernah dicapai oleh pemikiran manusia.

Sebagian besar aturan pemerintah diterima menjadi pemikiran luas yang dapat diakui dari sudut pandang yang berbeda. Pemerintahan mayoritas telah menjadi fiksasi beberapa tatanan sosial non-Barat sejak awal abad ke-20. Banyak koloni barat di Asia dan Afrika sudah mulai bergerak menuju enkapsulasi nilai-nilai aturan mayoritas dalam masyarakat. Kemudian melalui sistem berbasis voting didapat instruksi. Di Barat, pelopor komunitas di wilayah jajahan perlu menciptakan nilai-nilai mayoritas yang akan digunakan untuk membebaskan diri dari belenggu kolonialisme. Pada masa Hindia Belanda, keajaiban ini disebut Kebangkitan Nasional. Gambaran ini tidak seperti yang terjadi dalam sejarah kebangkitan nasional Indonesia, tetapi hampir di seluruh belahan dunia, perkembangan demokratisasi kehidupan politik telah berakhir dengan keajaiban yang tak terhindarkan dalam mengubah pengakuan otentik tentang bagaimana menjalankan kekuasaan secara moral, normal dan mampu. Pemerintahan kerakyatan berpotensi memberikan keunggulan bagi rakyat, khususnya dalam melindungi hak-hak individu dalam menghadapi kontrol negara dan kontrol pemerintah. Metode perubahan otentik yang terjadi di zaman yang maju ini dapat berupa proses yang meniadakan semua bentuk pemerintahan yang tidak adil atau anti demokrasi, dan yang pada saat itu mempertahankan bentuk pemerintahan dan kerangka politik yang berdasarkan hukum.

Pemerintah kerakyatan mulai menciptakan, dan sependapat dengan Bagir Manan bahwa demokrasi bisa menjadi keajaiban yang berkembang, bukan ciptaan. Oleh karena itu, asah di setiap negara tidak selalu sama. Bagaimanapun, suatu negara dapat dikatakan sebagai pemerintahan rakyat yang paling tidak memuaskan unsur-unsur pengambilan:

1. ada kesempatan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
2. ada keluwesan berekspresi;
3. ada suara yang benar dalam pemungutan suara;
4. ada kesempatan untuk dipilih atau mengambil alih berbagai posisi pemerintah atau negara;
5. adanya hak bagi aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara;
6. terdapat berbagai sumber informasi;'
7. ada pemilihan yang bebas dan jujur;
8. semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung kepada keinginan rakyat.

Ada beberapa hal utama dari delapan komponen ini sehubungan dengan memungkinkan rakyat bergoyang di Indonesia, termasuk membuka peluang untuk dipilih atau melibatkan berbagai posisi pemerintah negara bagian, keputusan yang bebas dan adil, dan semua pengajaran dalam sistem pemerintahan yang esensial harus bergantung. pada keinginan orang. Hal-hal ini selama bertahun-tahun, terutama dalam waktu Rencana Tidak Terpakai, seolah-olah hanya pembicaraan politik sederhana, tetapi realisasinya masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, dalam rangka perbaikan negara mayoritas di masa mendatang, sudah saatnya praktik demokrasi semu ditinggalkan dan digantikan dengan sistem berbasis suara sejati, yaitu demokrasi yang menempatkan individu sebagai penentu utama dalam penyelenggaraan negara. , baik dalam bidang pemerintahan, masalah perundang-undangan, ekonomi, maupun sosial budaya. .



Jadi, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, negara demokrasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Meskipun dari berbagai pengertian itu, bahwa rakyat diletakkan pada posisi sentral “rakyat berkuasa” (government or role by the people) tetapi dalam praktiknya oleh UNESCO disimpulkan bahwa ide demokrasi itu dianggap ambigu atau mempunyai arti ganda, sekurang-kurangnya ada ambiguity atau ketentuan mengenai lembaga-lembaga tau cara- cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan cultural serta historik yang mempengaruhi istilah, ide, dan praktek demokrasi.

Pancasila sebagai dasar (falsafah) negara, pandangan hidup, ideologi nasional, dan pemersatu dalam peri kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun (Leitstar) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Soekarno mengemukakan tentang urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai berikut: “tetapi, kecuali Pancasila adalah satu Weltanschauung, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat mempersatu, yang saya yakin seyakin-yakinnya Bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu. Dan bukan saja alat mempersatu untuk diatasnya kita letakkan Negara Republik Indonesia, tetapi juga pada hakekatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit yang telah kita lawan berpuluh-puluh tahun yaitu penyakit terutama sekali , imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya”.

Sebagai premis kualitas etis dan pengenalan negara kebangsaan, Pancasila mencakup premis ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kokoh. Setiap undang-undang telah mencatat pertahanan, kehati-hatian dan realitas yang jika ditangkap, dihayati, diterima dan dipraktikkan secara andal dapat memberdayakan pencapaian peradaban bangsa yang luar biasa. Sependapat dengan hakikat pemikiran pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai serta standar kebangsaan dalam aktualisasinya harus menjaga kecemerlangan individu dalam semangat berpikir yang digerakkan oleh kecerdasan kemampuan. Dalam visi pemerintahan mayoritas deliberatif, sistem berbasis suara mengambil realitasnya dalam memperkuat kekuasaan rakyat, ketika fleksibilitas politik berkoordinasi erat dengan keadilan finansial yang menyadarkan kembali jiwa persaudaraan dalam sistem "musyawarah-mufakat". Dalam pedoman musyawarah-mufakat, pilihan-pilihan yang tidak diatur oleh kelompok singa, atau kekuatan minoritas dari ujung atas politik dan pengusaha, menyiratkan bahwa mereka didorong oleh kebijaksanaan/kebijaksanaan yang memuji kekuatan musyawarah dari tingkat kepala dan kelihaihan dari setiap warga negara secara tidak terduga. Pemikiran deliberative popular government di Indonesia yang menekankan pengaturan dan keharmonisan politik popular government dan financial popular government sangat visioner. Pemikiran demokrasi seperti itu disesuaikan dengan tampilan “deliberative voting based system” yang memiliki kesejajaran dengan “sosial-demokrasi”. Demokrasi di Indonesia terus



berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh politik yang begitu besar. Tetapi, terlepas dari itu semua, demokrasi dalam pemerintahan desa itu sudah berlangsung sejak Indonesia belum merdeka.

Pemerintahan Desa di Indonesia

Indonesia boleh jadi negara hukum. *Run the show of law* dikembangkan untuk pertama kalinya dalam periode murah hati di Daratan Eropa. Dengan demikian, dalam kerangka pemerintahan yang murah hati, maka negara tersebut disebut negara hukum yang murah hati. Substansi dari gagasan *run the show of law state* ini telah mengalami perubahan kemajuan yang pada mulanya dibukukan menjadi sempurna.

Perkembangan gagasan negara hukum yang murah hati dipelopori oleh seorang rasionalis masa itu, Immanuel Kant. Sejak saat itu, istilah negara hukum (*rechtsstaat*) tidak berubah sampai saat ini digunakan, tetapi bukan *run the show of law* dalam arti dermawan atau *run the show of law* dalam arti formal yang berkembang di dalam. Setelah beberapa waktu, penilaian antara pemerintah dan individu membuat kerangka tertentu dalam kontrol undang-undang. dipelopori oleh Friedrich Julius Stahl, tetapi menjalankan pertunjukan hukum dalam arti luas. Bentuk negara hukum yang dijalankan pada saat itu menjadi lazim yang pada saat itu dianggap sebagai bentuk negara yang sempurna, sehingga hampir setiap struktur memasukkan istilah “negara hukum”.

Ajaran negara hukum atau negara hukum, Bagir Manan menyatakan: Pelajaran bernegara berlandaskan hukum (*de rechtsstaat* dan *the rule of law*) yang mengandung intisari bahwa hukum adalah yang paling tinggi dan merupakan kewajiban setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk menaati hukum (tunduk pada hukum). Tidak ada kontrol atas hukum (atas hukum). Semuanya di bawah hukum (*beneath run the show of law*). Dengan posisi ini, seharusnya tidak ada kontrol subjektif (*self-assertive control*) atau penyerangan kontrol (*manhandle of control*), baik di kerajaan maupun di republik. Secara definitif, akomodasi terhadap hukum, menunjukkan gangguan kontrol serta pelajaran dari penyaringan kontrol atau pembagian kontrol. Oleh karena itu, ajaran negara berdasarkan atas hukum memuat unsur pemisahan atau pembagian kekuasaan. Prinsip negara berdasarkan atas hukum dijalankan, seperti pada negara kerajaan (Inggris, Belanda, Jepang, Malaysia, dan lain-lain) maupun pada negara republik (Amerika Serikat, India, Singapura, Perancis, Jerman, dan lain-lain).

Mengenai pengertian negara hukum atau negara hukum, Bagir Manan dan Kuntana Magnar memisahkannya menjadi dua implikasi, yaitu pengertian umum dan pengertian khusus, yaitu: Dalam pengertian umum, negara hukum dapat merupakan negara yang memiliki kepercayaan bersama antara individu dan pemerintah. Individu yang menerima pemerintah tidak akan menganiaya kontrol mereka, dan sebaliknya pemerintah menerima bahwa dalam menjalankan tugasnya, pemerintah akan dipatuhi dan diakui oleh individu. Sementara itu, dalam arti luar biasa, negara hukum mengandung pengertian bahwa segala kegiatan negara atau pemerintahan harus berdasarkan pengaturan yang sah atau dapat dilegitimasi secara sah.

Indonesia dapat berupa negara kesatuan dalam bentuk republik. Setuju dengan Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim: Istilah negara kesatuan adalah susunan negara yang terdiri dari seolah-olah satu negara dan tidak ada negara yang dikenal di dalam negara seperti halnya dalam negara pemerintahan.



Sependapat dengan Abu Daud Busroh, bahwa negara kesatuan adalah: Bangsa yang tidak terdiri dari beberapa bangsa, seperti halnya negara gabungan, tetapi bisa menjadi satu bangsa, artinya seolah-olah ada satu bangsa, tidak ada negara di dalam suatu bangsa. Oleh karena itu, dalam negara kesatuan ini juga seolah-olah ada satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan paling tinggi atau ahli di segala bidang pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut.

Sementara itu, sependapat dengan Ernst Utrecht, yang memberikan batasan-batasan terhadap negara kesatuan adalah: Sebuah negara yang tidak terdiri dari beberapa lokal dengan status negara (*deelstaat*) dengan struktur klaimnya, lebih sering berakhir dengan kepala negara yang diklaimnya dan pendeta yang diklaimnya, dan bebas dan otonom. Tata Tertib 1945 lebih lanjut menyatakan bahwa kekuasaan ada di tangan individu-individu dan diwujudkan dengan menyetujui Tata Tertib tersebut. Secara umum, kata "goyangan" menunjukkan goyangan mereka, kontrol yang unggul, dan pada saat yang sama kualitasnya. Dilihat dari pengertian penguasaan kekuasaan, kekuasaan tertinggi di dalam, tetapi terbatas di luar wilayah negara. Definisi arah telah berubah beberapa kali. Awalnya kemalangan menyiratkan kekuatan tertinggi, tak tertandingi, dan tak terbagi. Pada saat itu, akhirnya mencakup makna relatif, dalam arti kontrol yang unggul atas hal-hal tertentu dan dengan demikian dipisahkan

Hipotesis kekuasaan rakyat dapat berakhir dengan pemerintahan kekaisaran rakyat yang terkait erat dan bergabung dengan hipotesis menjalankan pertunjukan hukum. Ada tiga praduga pemerintahan kekaisaran rakyat berdasarkan hukum, yaitu:

(1) Pemerintahan kerakyatan yang agung dapat berupa pemerintahan yang mengekang atau membatasi kekuasaan; (2) Pemerintahan tertinggi rakyat bisa berupa pemerintahan yang mengakui masyarakat majemuk; (3) Pemerintah tertinggi rakyat menolak setiap usaha untuk benar-benar melihat atau dianggap masyarakat dan etika. Sikap ini antara lain akan menimbulkan resistensi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Teori kekuasaan umum dipertanyakan sangat berpengaruh dalam sejarah kontrol negara. Pemikiran dasarnya sangat lugas, bahwa individu adalah yang harus menjadi sumber kendali terbesar dalam suatu negara. Individu menjalankan pertunjukan secara mandiri. Dalam masa yang seolah diselimuti oleh kendali para penguasa yang menyebut dirinya tuan atau kepala, pemikiran untuk menempatkan individu sebagai penguasa atau pemegang kekuasaan yang tiada tara adalah hal yang tak terbayangkan. Namun, pemikiran tentang pengaruh rakyat pada saat itu terus berkembang dalam dialog teori negara dan percobaan dan kesalahan yang terjadi baik di Prancis maupun Amerika, hingga akhirnya diikuti oleh hampir semua negara di dunia. Kota bisa menjadi enkapsulasi geologis yang disebabkan oleh komponen sosio-ekonomi fisiografis, masalah legislatif dan budaya yang ada di sana dalam hubungan dan berbagi dampak dengan rentang lainnya

Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Pemilihan Kepala Desa

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Kemudian Pasal 34 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa: (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa; (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; (3)



Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu implementasi demokrasi Pancasila di Indonesia yang harus terus diselenggarakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila keempat diantaranya bahwa pemerintahan desa itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

KESIMPULAN

Keterlibatan masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya itu sangat berarti sekali dalam menentukan pemerintahan desa kedepannya. Peraturan perundang-undangan, khususnya yang berhubungan dengan pemilihan kepala desa itu sangat diperlukan sekali dalam regulasi penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Sebab, dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, maka apabila yang dapat menimbulkan kecurangan-kecurangan dan permasalahan-permasalahan dalam pemilihan Kepala Desa itu dapat dicegah. Sehingga dapat terwujudnya suatu pemerintahan desa yang baik.

Daftar Pustaka

- Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2014.
- Amir Machmud, Demokrasi, Undang-undang dan Peran Rakyat, LP3ES, Jakarta, 1984.
- Astim Riyanto, Negara Kesatuan, Konsep, Asas, dan Aktualisasinya, YAPEMDO, Bandung, 2010
- Bagir Manan & Kuntana Magnar, Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1990.
- B.N. Marbun, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses & Realita, Sinar Harapan, Jakarta, 2010.
- Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik, CV Rajawali, Jakarta, 1983.
- Ernst Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1983. Hanif Nurcholis, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011.
- I Gde Pantja Astawa, Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, Alumni, Bandung, 2009.
- Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung, 2008.
- Kaelan, Pendidikan Pancasila, PARADIGMA, Yogyakarta, 2010.
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia, Jakarta, 1981.
- Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV Sinar Bakti, Jakarta, 1983.
- Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Nata Irawan, Tata Kelola Pemerintahan Desa, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.
- Padmo Wahjono, Ilmu Negara, Indo-Hill-Co, Jakarta, 1999.cR. Bintarto, Sosial Buku Penuntun Geografi, UP Spring, Yogyakarta, 1968. Soekarno, Pantja-Sila Sebagai Dasar Negara, Kementerian Penerangan RI, Jakarta, 1958.
- Ubaedillah & Abdul Rozak, Pendidikan Warga(Negara)an (Civic Education), Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010.



Civilia :
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
ISSN : 2961-8754
<http://jurnal.anfa.co.id>

Bulan,3Tahun 2023
Vol 3 , No1 .

Yudi Latif, Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2014.
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa